

DAFTAR PUSTAKA

- Yani, Ahmad et.al*, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Rajawali Pers, Bandung, 2000
- Sitompul, Asril*, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung
- Ras Ginting, Elyta*, Hukum Antimonopoli Indonesia (Analisa Dan Perbandingan, Undang-Undang Nomor Tahun 1999), Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Putu Gede Ary Suta, I*, Menuju pasar Modal Modern, Yayasan SAD Satria Bhakti, Jakarta, 2000
- Go, Marcel*, Akuisisi Bisnis : Analisis dan Pengolahan, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Fuady, Munir*, Hukum tentang akuisisi, Take Over Dan LBO, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- PBC*, Persaingan Usaha Dan Hukum Yang mengaturnya di Indonesia, Jakarta, 2001
- Prasetya, Rudhi*, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- KPPU Harapkan Akses Luas ke Pasar Modal, Kompas, 3 April 2003
- KPPU Terhalang Resistensi Dunia Usaha, Jawa Pos, 30 Maret 2004
- Forum Keadilan Nomor 13 November 1989
- Forum keadilan Nomor 18 April 1990,
- Forum Keadilan Nomor 4, 11 juni 1992
- Forum Keadilan, 27 Januari 1991
- www.KPPU.or.id dikunjungi pada 19 November 2003
- www.x-phones.com, dikunjungi pada 22 desember 2002

KEPUTUSAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR : 05/KPPU/ Kep/ IX/ 2000
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENANGANAN
DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR
5 TAHUN 1999

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menimbang : Bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu ditetapkan tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);
3. Keputusan Preasiden RI Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keputusan Preasiden RI Nomor 162/ Majelis Komisi Tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Masa Jabatan 2000/2005

5. Keputusan Komisi Nomor 04/ KPPUKep/ VIII/ 2000 tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Memperhatikan :

1. Pendapat dan saran Penegak Hukum, Praktisi Hukum, Pengamat, dan Akademisi dalam Seminar tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tanggal 6 September 2000;
2. Hasil rapat Komisi pada tanggal 8 September 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional
2. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagaimana Diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan pelapor kepada Komisi mengenai telah terjadi dan atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Laporan Lengkap adalah laporan yang memenuhi ketentuan pasal 3 Keputusan ini.
5. Laporan Tidak Lengkap adalah laporan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 3 Keputusan ini.
6. Majelis Komisi adalah suatu forum yang dibentuk oleh Komisi sekurang-kurangnya terdiri dai 3 (tiga) orang anggota Komisi untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan.
7. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.
8. Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk memeriksa Pelapor, Terlapor, Saksi, Saksi Ahkli, Serta Pihak Lain di Kantor Komisi dan atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi sebagai tempat pemeriksaan untuk memperoleh keterangan dan atau bukti yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.
9. Pemeriksaan Pendahuluan adalah tindakan Komisi untuk meneliti dan atau memeriksa Laporan untuk menilai perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.
10. Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis Komisi sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan.
11. Penyelidikan adalah kegiatan Anggota Majelis Komisi dan atau Tim Penyelidik untuk mendapatkan bukti dan atau informasi di lokasi atau tempat tertentu yang diduga atau patut diduga sebagai tempat disimpannya atau beradanya barang bukti
12. Penilaian adalah pendapat Komisi tentang perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.

13. Penasehat Hukum adalah Advokat atau Pengacara yang mempunyai izin praktek dan atau konsultan hukum yang terdaftar pada instansi yang berwenang di Indonesia.
14. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
15. Putusan Komisi adalah penetapan yang dibacakan oleh Majelis komisi dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
16. Pelapor adalah setiap orang dan atau pihak lain yang menyampaikan laporan kepada Komisi adanya kegiatan dan atau perjanjian yang diduga atau patut diduga melanggar Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.
17. Panitera Majelis adalah pegawai Sekretariat Komisi yang mendapatkan tugas untuk membantu Majelis Komisi di dalam melakukan pemeriksaan dalam sidang majelis.
18. Sekretariat Komisi adalah unit administrasi dan teknis operasional Komisi sebagaimana dimaksud Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.
19. Saksi adalah seseorang yang mengetahui atau dianggap mengetahui terjadinya Pelanggaran.
20. Saksi Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan kepada Majelis komisi.
21. Sidang Komisi adalah pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah Anggota Komisi yang memenuhi kuorum untuk melakukan pengambilan Putusan Komisi.
22. Tim Penyelidik adalah anggota Majelis Komisi dan atau staf Sekretariat komisi yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan atau suatu pemeriksaan terhadap para pihak dan atau pihak lain berkaitan dengan dugaan pelanggaran.
23. Terlapor adalah setiap orang dan tau pihak lain yang dilaporkan oleh Pelapor.
24. Undang- Undang adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB II

PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

- (1) Laporan diajukan sedara tertulis dengan ditandatangani oleh Pelapor dalam bahasa Indonesia dan disampaikan kepada Komisi.
- (2) Dalam hal Komisi telah memiliki kantor perwakilan di daerah, laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini ditujukan kepada ketua Komisi dan dapat disampaikan melalui kantor perwakilan Komisi di daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan dibuat dengan uraian yang jelas mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- (2) Laporan harus dilengkapi dengan :
 - a. nama dan alamat lengkap pelapor dan
 - b. surat dan atau dokumen serta informasi pendukung lain yang memperkuat dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999
- (3) Komisi menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

Pasal 4

- (1) Laporan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 akan diproses lebih lanjut oleh Komisi dan untuk itu Komisi memberitahukan kepada Pelapor.
- (2) Komisi memberitahukan kepada Pelapor apabila diketahui bahwa Laporan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan memberikan penjelasan ketidaklengkapan Laporan dimaksud.
- (3) Apabila Pelapor tidak memberikan uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini maka Laporan dianggap sebagai Laporan tidak Lengkap.

- (4) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Laporan, Komisi tidak memberitahu Pelapor tentang kekurangan Laporan maka Laporan dianggap Lengkap.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Ketua Komisi

Pasal 5

- (1) Ketua Komisi mempunyai tugas untuk :
- a. meminta sekretariat Komisi untuk melakukan penelitian kelengkapan laporan ;
 - b. menyampaikan berkas Laporan kepada sidang Komisi ;
 - c. meminta sidang Komisi melakukan pemeriksaan pendahuluan ;
 - d. menindaklanjuti putusan Komisi
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Ketua Komisi melakukan tindakan yang diperlukan.

Wakil Ketua Komisi

Pasal 6

- (1) Wakil Ketua Komisi melaksanakan tugas- tugas Ketua Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 5 dalam hal Ketua Komisi berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini Wakil Ketua Komisi berwenang mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan Ketua Komisi

Majelis Komisi

Pasal 7

(1) Majelis Komisi mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan Lanjutan ;
- b. menilai ada atau tidak ada Pelanggaran ;
- c. meneliti dan menilai alat- alat bukti ;
- d. menyimpulkan dan menetapkan hasil Pemeriksaan lanjutan
- e. menyusun, menandatangani dan membacakan Putusan Komisi dalam Sidang Majelis yang dinyatakan terbuka untuk umum ;
- f. memberitahukan putusan Komisi kepada Terlapor.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Majelis Komisi mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan hari Sidang Majelis ;
- b. Memanggil Terlapor, memanggil dan menghadirkan Saksi, Saksi Ahli, dan pihak lain ;
- c. Meminta pembentukan Tim Penyelidik dan atau kelompok Kerja ;
- d. Melakukan dan atau memerintahkan Penyelidikan ;
- e. Meminta bantuan Penyelidik ;
- f. Meminta keterangan dari pihak yang dianggap perlu ;
- g. Mendapatkan surat, dokumen, alat bukti lain yang diperlukan dalam pemeriksaan dalam penyelidikan ;
- h. Menjatuhkan sanksi
- i. Memberikan keterangan kepada media massa berkaitan dengan Laporan yang sedang ditangani ;
- j. Menandatangani berita acara sidang majelis.

Panitera Majelis

Pasal 8

(1) Panitera Majelis mempunyai tugas :

- a. Membantu para Majelis memanggil para pihak untuk hadir dalam suatu pemeriksaan dalam persidangan ;
 - b. Mencatat jalanya pemeriksaan dalam persidangan ;
 - c. Menyimpan berkas laporan ;
 - d. Menjaga barang bukti ;
 - e. Membantu Majelis Komisi menyusun putusan Komisi ;
 - f. Membuat berita acara pemeriksaan.
- (2) Panitera Majelis wajib menjaga kerahasiaan dokumen atau informasi yang disampaikan oleh Terlapor dan atau pihak lain serta yang didapatkan dalam pemeriksaan dan atau persidangan.

Tim Penyelidik

Pasal 9

- (1) Tim Penyelidik mempunyai tugas :
- a. Mendapatkan bukti- bukti guna pengambilan keputusan Komisi ;
 - b. Menyusun hasil penyelidikan dan temuan secara sistematis dan untuk memudahkan Majelis Komisi dalam pengambilan keputusan Komisi , dan atau
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Penyidikan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini Tim Penyelidik berwenang :
- a. Merencanakan langkah- langkah dan teknik penyelidikan ;
 - b. Mencari keterangan dan atau informasi guna pengambilan putusan Komisi
 - c. Meneliti hasil penyelidikan
- (3) Tim Penyelidik berkewajiban untuk melengkapi diri dengan surat tugas serta menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan.

Kelompok Kerja

Pasal 10

Tugas dan wewenang serta kewajiban Kelompok Kerja diatur dalam Keputusan tersendiri.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENELITIAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Penerimaan Laporan

Pasal 11

- (1) Semua laporan yang masuk ke Komisi diterima dan dibaca oleh Ketua Komisi
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan Ketua Komisi melalui nota dinas menugaskan Sekretariat Komisi untuk melakukan penelitian kelengkapan Laporan.

Bagian Kedua

Penelitian Laporan

Pasal 12

- (1) Sekretariat Komisi meneliti kelengkapan Laporan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menerima nota dinas dari Ketua Komisi.
- (2) Sekretariat Komisi mencatat laporan yang sudah lengkap ke dalam Buku Daftar Perkara (Buku I) dan membuat resume laporan.
- (3) Sekretariat Komisi menyampaikan berjas Laporan lengkap dan resume Laporan kepada Sidang Komisi melalui Ketua Komisi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya nota dinas Ketua Komisi.
- (4) Sekretariat Komisi memberitahukan kepada Pelapor tentang tanggal dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 13

- (1) Apabila ditemukan Laporan tidak Lengkap, Sekretariat Komisi memberitahukan kepada Pelapor selambat- lambatya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima Laporan.
- (2) Dalam surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat 1 (satu) pasal ini Sekretariat Komisi menguraikan tentang ketidaklengkapan Laporan dan meminta untuk melengkapi Laporannya.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud Ayat 2 (dua) pasal ini harus disampaikan kepada Sekretariat Komisi selambat- lambatya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Pemberitahuan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana Ayat 3 (tiga) pasal ini Pelapor tidak melengkapi Laporannya, maka Laporan dimaksud dianggap sebagai Laporan tidak lengkap.
- (5) Sekretariat Komisi mencatat Laporan Tidak Lengkap sebagaimana dimaksud Ayat 4 (empat) pasal ini ke dalam Buku Daftar Laporan (Buku II)
- (6) Komisi menentukan tindak lanjut penanganan Laporan Tidak Lengkap

BAB V

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Berkas Laporan, Penilaian dan Jangka Waktu

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Berkas Laporan

Pasal 14

- (1) Segera setelah menerima Laporan Lengkap dan resume laporan dari Sekretariat Komisi, Ketua Komisi menyampaikan berkas laporan tersebut kepada Komisi dengan disertai permintaan agar Komisi melakukan pemeriksaan Pendahuluan.

- (2) Berdasarkan berkas laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Sidang Komisi menilai perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.
- (3) Dalam melakukan Penilaian, Sidang Komisi dapat memanggil Terlapor dan atau Pelapor untuk dimintai keterangannya

Bagian Kedua

Penilaian dan Jangka Waktu

Penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (2) dibuat selambat- lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak berkas Laporan dari Ketua Komisi.

BAB VI

PEMERIKSAAN LANJUTAN

Tindakan Majelis Komisi dan Jangka Waktu Penyelesaian

Bagian Kesatu

Tindakan Majelis Komisi

Pasal 16

- (1) Majelis Komisi melakukan penilaian terjadi atau tidak terjadi Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan ada atau tidak ada kerugian sebagai akibat pelanggaran dimaksud.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan Majelis Komisi dibantu oleh Panitera.

Pasal 17

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 16 Majelis Komisi dapat :

- a. Melakukan penelitian, penyelidikan atau pemeriksaan terhadap Terlapor dan atau pihak lain ;
- b. Membentuk Tim Penyelidik dan atau Kelompok Kerja ;
- c. Memanggil Terlapor, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor ;

- d. Meminta bantuan Penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor ;
- e. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai, surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap Terlapor ;
- f. Meminta keterangan dari Instansi Pemerintah berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor ;
- g. Menyimpulkan hasil Penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap Terlapor dan atau pihak lain, dan atau ;
- h. Menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 18

Penilaian Alat Bukti

- (1) Majelis Komisi menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti.
- (2) Dalam menilai kebenaran alat bukti, Majelis Komisi memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain

Pasal 19

- (1) Pembentukan tim Penyelidik sebagaimana dimaksud pasal 17 Ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat Komisi setelah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Komisi .
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pasal 17 Ayat (2) dilakukan oleh Majelis Komisi setelah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komisi.

Pasal 20

Penasehat Hukum

Para pihak dan atau pihak lain yang diperiksadan atau diminta keterangannya berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Majelis Komisi menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat- lambatnnya 60 (enam puluh) hari kerja kerja terhitung sejak berakhirnya Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang oleh Majelis Komisi paling lama 30 (tiga puluh) kerja.

BAB VII

PUTUSAN KOMISI

Cara Pengambilan Putusan Komisi dan Jangka Waktu putusan Komisi

Bagian Kesatu

Cara Pengambilan Putusan Komisi

Pasal 22

- (1) Majelis Komisi memutuskan terjadi pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan dan penyelidikan
- (2) Dalam putusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Majelis Komisi memberikan alasan dan pertimbangannya.
- (3) Apabila dikehendaki alasan dan pertimbangan Anggota Majelis Komisi yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat Anggota Majelis Mayoritas (dissent Opinion) dapat dimasukan dalam putusan Komisi.
- (4) Seluruh Anggota Majelis wajib menandatangani putusan Komisi.
- (5) Bentuk putusan Komisi akan diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Bagian Kedua

Jangka Waktu putusan Komisi

Pasal 23

- (1) Putusan Komisi tentang telah terjadi terjadi pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang- Undang diambil selambat- lambatanya 30 (tiga puluh) kerja terhitung sejak selesainya Pemeriksaan Lanjutan.
- (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dibacakan dalam sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB VIII

PELAKSANAAN PUTUSAN KOMISI

Pasal 24

- (1) Setelah membacakan Putusan Komisi Majelis Komisi segera memberitahukan Putusan Komisi kepada Terlapor
- (2) Dalam 30 (tiga puluh) kerja terhitung sejak pemberitahuan Putusan Komisi, Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi tersebut dan melaporkan pelaksanaanya kepada Komisi

Pasal 25

- (1) Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi dalam waktu selambat- lambatanya 14 (empat belas) hari terhitung menerima Pemberitahuan.
- (2) Terlapor yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dianggap menerima Putusan Komisi.
- (3) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Terhadap Putusan Komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Komisi mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri
- (5) Permohonan penetapan eksekusi dapat dilakukan oleh Komisi segera setelah batas waktu berakhirnya pengajuan keberatan terhadap Putusan Komisi.

- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dijalankan oleh Terlapor, Komisi dapat menyerahkan Putusan Komisi tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

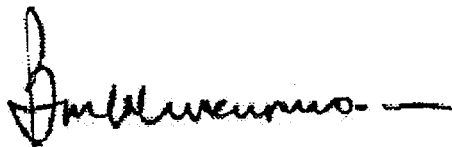
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Putusan Komisi, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 September 2000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,



BAMBANG I. ADIWİYOTO

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2003
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN
KPPU**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU;
- b. bahwa ketiadaan pengaturan tentang tata cara tersebut menjadi hambatan bagi Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap upaya keberatan;
- c. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU, Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Mengingat:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
2. Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU;
2. KPPU adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

BAB V
PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 7

- (1) Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan;
- (2) Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.

Pasal 9

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 Agustus 2003
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAGIR MANAN

3. Pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang menangani keberatan; 4. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

1. Keberatan terhadap putusan KPPU hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;
2. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak.

Pasal 3

Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

Pasal 4

- (1) Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari KPPU;
- (2) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri memeriksa keberatan tersebut;
- (3) Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung segera menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung.

BAB III

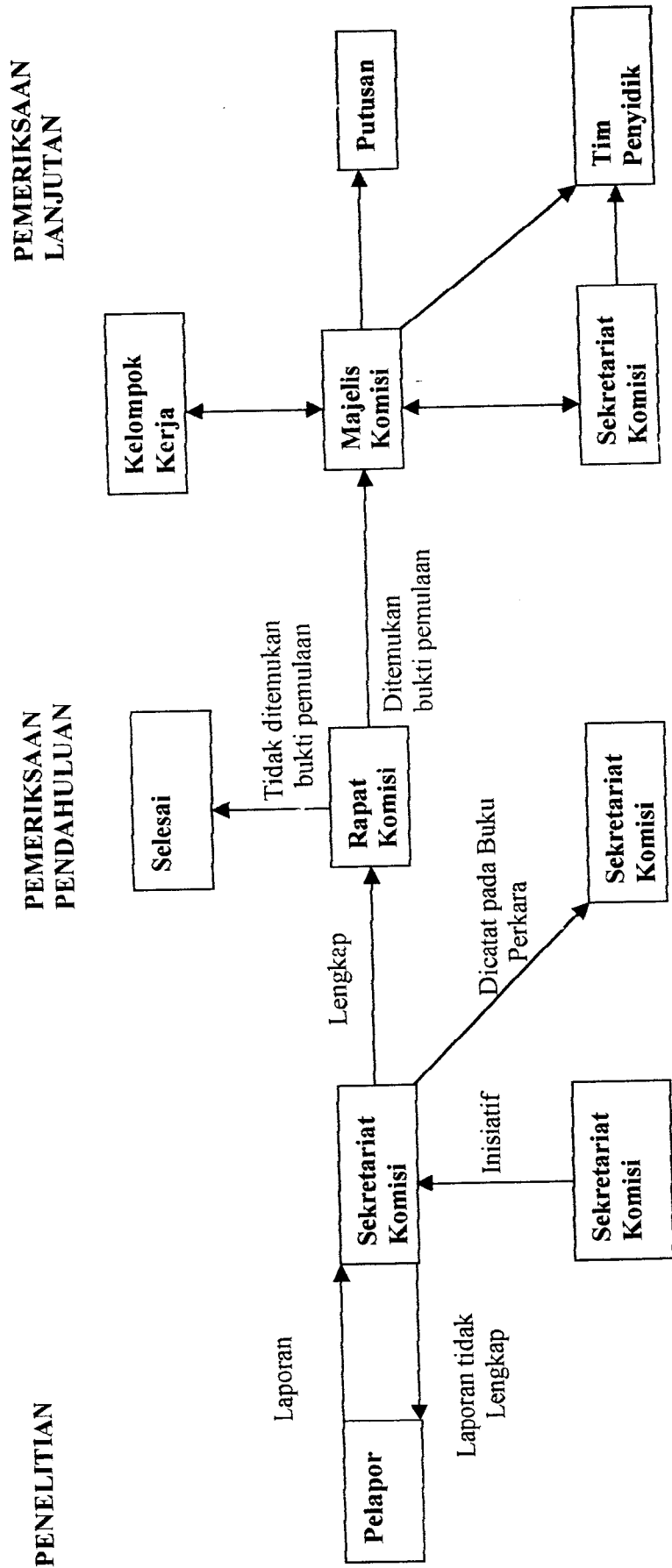
TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan;
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan itu;
- (2) Dalam hal perkara dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan.



Sumber : www.kpu.go.id (data diolah penulis)

**PEMERIKSAAN
LANJUTAN**

**PUTUSAN DAN PELAKSANAAN
PUTUSAN**

